



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

PRESLY SIHOMBING, Lahir di Sumbul Berampu, tanggal 19 Juni 1981, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Darmawangsa Residence Blok BB4 No. 30, RT 007/RW 013, Desa Satria Mekar, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Mei 2022 dengan register Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Bernama PRESLY SIHOMBING lahir di Sumbul Berampu, 19 Juni 1981 dengan nama orang tua laki-laki JANNES SIHOMBING dan Ibu Bernama NURLINA SIBURIAN.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan PURNAMA DEWI PURBA (ISTRI) pada tanggal 27 Desember 2011.
3. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon yaitu akte lahir dan KTP tercatat nama : PRESLY SIHOMBING
4. Bahwa pada saat pembukaan buku tabungan Bank BTN untuk keperluan KPR Rumah Bersubsidi pada tahun 2011 tercatat nama PRESLY PARLINDUNGAN sedangkan nama yang sudah benar sesuai KTP adalah PRESLY SIHOMBING.
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP dan buku rekening tabungan BTN,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana didalam buku tabungan BTN tercatat nama PRESLI PARLINDUNGAN dan KTP tercatat nama PRESLY SIHOMBING adalah benar satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah PRESLY SIHOMBING sesuai yang tertera didalam akte lahir dan KTP pemohon.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi agar memberikan penetapan sebagai berikut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan-permohonan ini untuk selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa yang Bernama PRESLI PARLINDUNGAN dan PRESLY SIHOMBING adalah 1 (SATU) orang yang sama dalam hal ini adalah Pemohon dengan nama yang benar dan akan digunakan pada saat ini hingga seterusnya adalah PRESLY SIHOMBING.
3. Memerintahkan Kantor atau Dinas yang terkait dengan penetapan Permohonan Pemohon tersebut diatas terhadap hal-hal lainnya yang dianggap perlu, dan
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Presly Sihombing Nomor 3275111806810007 tertanggal 14 Februari 2020;
2. Bukti P.2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Purnama Dewi Purba Nomor 3275115611830003 tertanggal 14 Februari 2020;
3. Bukti P.3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216050905160001 dengan Kepala Keluarga Presly Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

4. Bukti P.4 : Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor 31/01.3/NK-12-2011 antara Presly Sihombing dengan Purnama Dewi Sinai Br. Siboro;

5. Bukti P.5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta HKBP Sidikalang, atas nama Fresli Sihombing tertanggal 17 Juni 2000;

6. Bukti P.6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12805/CS/1988, tanggal 13 Mei 1988, atas nama Presly Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dairi;

7. Bukti P.7 : Fotocopy Buku Tabungan Bank BTN Batara, Nomor Rekening 0027301500009614, atas nama Presli Parlindungan;

8. Bukti P.8 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Satriamekar Nomor 470/220/PEM-SEM/IX/2021, tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

1. Saksi JAMES SIHOMBING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Bernama Presly Sihombing;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penetapan sebagai orang yang sama identitasnya, sesuai dengan Akta Lahir dan KTP Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon terdapat perbedaan nama, dimana tercatat di KTP atas nama Presly Sihombing sementara di Rekening Tabungan BTN Batara tercatat atas nama Presli Parlindungan;
- Bahwa awalnya nama di dalam KTP Pemohon adalah Presli Parlindungan namun ketika ada peralihan KTP menjadi E-KTP nama Pemohon menjadi Presly Sihombing;
- Bahwa perbedaan nama tersebut adalah atas kelalaian Pemohon, namun kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa untuk KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan saksi pernah ditunjukkan oleh Pemohon. Sementara untuk Buku Tabungan, saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Juni 1981 di Sumbul Berampu, dimana Pemohon merupakan anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara, dari pasangan Jannes Sihombing dan Nurlina Siburian;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Purnama Dewi Purba;

2. Saksi SWANDY SIHOMBING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Bernama Presly Sihombing;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penetapan sebagai orang yang sama identitasnya, sesuai dengan Akta Lahir dan KTP Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon terdapat perbedaan nama, dimana tercatat di KTP atas nama Presly Sihombing sementara di Rekening Tabungan BTN Batara tercatat atas nama Presli Parlindungan;
- Bahwa awalnya nama di dalam KTP Pemohon adalah Presli Parlindungan namun ketika ada peralihan KTP menjadi E-KTP nama Pemohon menjadi Presly Sihombing;
- Bahwa perbedaan nama tersebut adalah atas kelalaian Pemohon, namun kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa untuk KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan saksi pernah ditunjukkan oleh Pemohon. Sementara untuk Buku Tabungan, saksi tidak pernah melihat;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Juni 1981 di Sumbul Berampu, dimana Pemohon merupakan anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara, dari pasangan Jannes Sihombing dan Nurlina Siburian;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Purnama Dewi Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yaitu dimana didalam buku tabungan BTN tercatat nama PRESLI PARLINDUNGAN dan KTP tercatat nama PRESLY SIHOMBING adalah benar satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah PRESLY SIHOMBING sesuai yang tertera didalam akte lahir dan KTP pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa di Darmawangsa Residence Blok BB4 No. 30, RT 007/RW 013, Desa Satria Mekar, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216050905160001 dengan Kepala Keluarga Presly Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, P.4 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor 31/01.3/NK-12-2011 antara Presly Sihombing dengan Purnama Dewi Sinai Br. Siboro dan P.5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta HKBP Sidikalang, atas nama Fresli

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12805/CS/1988, tanggal 13 Mei 1988, atas nama Presly Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas bahwa Pemohon saat ini menggunakan nama PRESLY SIHOMBING kemudian Pemohon akan melakukan penyelesaian di Bank BTN untuk keperluan KPR Rumah oleh karena Pemohon memiliki dokumen dengan nama yang berbeda sehingga terkendala dalam pemenuhan dokumennya sehingga untuk dokumen selanjutnya Pemohon ingin ditetapkan bahwa nama Pemohon nama PRESLY SIHOMBING;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Buku Tabungan Bank BTN Batara, Nomor Rekening 0027301500009614, atas nama Presli Parlindungan dan keterangan saksi-saksi bahwa tercatat nama Pemohon berbeda yaitu Presli Parlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Satriamekar Nomor 470/220/PEM-SEM/IX/2021, tanggal 7 September 2021 yang menyatakan bahwa atas nama pemohon tersebut Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan nama Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, dan Permohonan pemohon tersebut untuk menegaskan identitas Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon untuk kedepannya sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2006 Pasal 52 dijelaskan bahwa Pencatatan ganti/perbaikan nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa yang Bernama PRESLI PARLINDUNGAN dan PRESLY SIHOMBING adalah satu orang yang sama dalam hal ini adalah Pemohon dengan nama yang benar dan akan digunakan pada saat ini hingga seterusnya adalah PRESLY SIHOMBING.
3. Memerintahkan Kantor atau Dinas yang terkait dengan penetapan Permohonan Pemohon tersebut diatas terhadap hal-hal lainnya yang dianggap perlu,
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Maria K. U. Ginting, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dibantu oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

RANGGA WIDYARACHMAN, S.H., M.H.

MARIA K. U. GINTING, S.H., M.Kn.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)